

SKRIPSI

**PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN HAK ASASI MANUSIA DI
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS II TANJUNG PATI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

GENNI PUTRI SARI

1610111078

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA (PK V)



Pembimbing:

Arfiani, S.H., M.H


Henny Andriani, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021



	No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa: Genni Putri Sari	No. Alumni Fakultas:
	a) Tempat/Tanggal Lahir: Lubuk Sikaping/24 Januari 1998	b) Nama Orang Tua: Syamsu Rijal dan Sasmita	c) Fakultas : Hukum
	d) Program Kekhususan : Hukum Tata Negara	e) No.Bp. : 1610111078	f) Tanggal Lulus : 12 Januari 2021
			g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan
			h) IPK : 3.56
			i) Lama Studi: 4 Tahun 5 Bulan
			j) Alamat : Jl. Moh.Hatta No.13 Padang.

**PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
DALAM MEWUJUDKAN HAK ASASI MANUSIA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS
ANAK KLAS II TANJUNG PATI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**
(Genni Putri Sari, 1610111078, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 67 Halaman 2021)

ABSTRAK

Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, tidak terkecuali anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Hal itu dijamin dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat pada Pasal 85 angka (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendidikan anak yang berhadapan dengan hukum harus terhenti karena anak tersebut harus menjalani masa pemidanaan di lembaga pembinaan. Pendidikan wajib diberikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) seperti yang dimuat di dalam BAB III huruf G tentang Tugas dan Wewenang Kementerian Pendidikan Nasional Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan diteliti adalah, *pertama*, Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal mendapatkan pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati? *Kedua*, Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati? *Ketiga*, Apa saja upaya dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan hak atas pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang dilihat melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta serta penerapannya di lapangan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang diberikan kepada anak sedang menjalani pidana di LPKA Klas II Tanjung Pati hanya pendidikan informal, kendala dalam pelaksanaan pendidikan untuk anak yang berhadapan dengan hukum, diantaranya sebelum masuk ke dalam LPKA ABH ada yang sudah putus sekolah, terbatasnya anggaran dalam penyelenggaraan pendidikan di LPKA Klas II Tanjung Pati, peran serta orang tua yang kurang untuk kelangsungan pendidikan anaknya, tidak adanya peran serta masyarakat yang ikut dalam menangani pemberian hak pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dan adanya bencana non alam Covid-19 yang melanda Indonesia menghambat rencana diadakannya kembali pendidikan nonformal. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala adalah memberikan pengertian kepada ABH agar dapat menumbuhkan minatnya dalam belajar, melakukan pendekatan terhadap orang tua ABH untuk saling bekerja sama dalam pemenuhan hak pendidikannya, melengkapi sarana dan prasarana dalam menunjang pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dan menghentikan sementara jadwal kunjungan untuk meminimalisir penyebaran wabah Covid-19 di LPKA Klas II Tanjung Pati. Adapun saran yang penulis berikan adalah optimalisasi pemenuhan hak pendidikan dengan berbagai cara baik dengan pembuatan regulasi yang menjamin pemenuhan hak pendidikan anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus pada tanggal 12 Januari 2021
Penguji,

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	Delfina Gusman, S.H., M.H	Alsyan, S.H., M.H.

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Tata Negara : Arfiani, S.H., M.H



Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas /Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan: